



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025  
PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA  
MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH  
MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999  
TENTANG TELEKOMUNIKASI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT YAYASAN  
LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN  
PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)  
(VII) DAN (VI)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 21 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari

**PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: TB Yaumul Hasan Hidayat

**ACARA**

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) (VII) dan (VI)

**Kamis, 21 Mei 2026, Pukul 13.33 – 14.29 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita  
Rahmadiani Putri Nilasari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:**

1. Didi Supandi
2. Wahyu Triana Sari

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:**

Viktor Santoso Tandiasa

**C. Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:**

TB. Yaumul Hasan Hidayat

**D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:**

1. Yuspan Zalukhu
2. Ivan Pattiwangi
3. Muhammad Nurul Fataa
4. Iwan Chandra Sinyem
5. Yushernita
6. Jelani Christo
7. Erwin Faisal
8. Irfan Fadhly Lubis

**E. Pemerintah:**

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Cahyaning Nuratih Widowati    | (Kementerian Komdigi) |
| 2. Radita Ajie                   | (Kementerian Komdigi) |
| 3. Prananto Nindyo Adi Nugroho   | (Kementerian Komdigi) |
| 4. Adam Mauliawan Hasan          | (Kementerian Komdigi) |
| 5. Olvianita Catherine Elisabeth | (Kementerian Komdigi) |
| 6. Joanes Palti Saragih          | (Kementerian Komdigi) |
| 7. Khristine Agustina            | (Kementerian Komdigi) |
| 8. Reniko Danuaji                | (Kementerian Komdigi) |
| 9. Raysa Dewi Adilla             | (Kementerian Komdigi) |
| 10. Fauzan Riyadhani             | (Kementerian Komdigi) |
| 11. Dhatma Satria Bakara         | (Kementerian Komdigi) |
| 12. Tiopan Benny Sitorus         | (Kementerian Hukum)   |
| 13. Muhammad Niko Kurniawan      | (Kementerian Hukum)   |
| 14. Rangga Arif Mahadeli         | (Kementerian Hukum)   |
| 15. Marina Dyah Puspitasari      | (Kementerian Hukum)   |
| 16. Henri Unesdo                 | (Kementerian Hukum)   |

**F. DPR:**

1. Plantino Pransiscus
2. Timothy Joseph

**G. Pihak Terkait:**

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Rio Priambodo             | (YLKI)                         |
| 2. Arianto Harefa            | (YLKI)                         |
| 3. Ihsan Abdul Ghani         | (YLKI)                         |
| 4. Heru Sutadi               | (BPKN)                         |
| 5. Muhammad Syaifullah Irwan | (BPKN)                         |
| 6. Arlibrianto Putra Perdana | (BPKN)                         |
| 7. Elly Noor Qomariyah       | (ATSI)                         |
| 8. Djatmiko Djati            | (ATSI)                         |
| 9. Marwan Baasir             | (ATSI)                         |
| 10. Prima Putra Nugraha      | (PT Telkomsel)                 |
| 11. Maju Sinaga              | (PT Telkomsel)                 |
| 12. Maya Widhayati           | (PT Telkomsel)                 |
| 13. Radian Pamungkas         | (PT Telkomsel)                 |
| 14. Muhammad Reza Ariansyah  | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 15. Amaris Nessa Vidyani     | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 16. Andi Nataziah Rachmawaty | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 17. Khaerul Hidayat Tanjung  | (PT XL Smart)                  |
| 18. Primayvira Ribka V. I.   | (PT XL Smart)                  |
| 19. Alvin Iskandar Aslam     | (PT XL Smart)                  |
| 20. Tahrir Fathoni           | (PT XL Smart)                  |

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 1. Satria Nararya             | (ATSI) |
| 2. Fadhil Muhammad Indrapraja | (ATSI) |
| 3. Abdullah Royyan            | (ATSI) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:46]**

Kita buka persidangan.  
Persidangan untuk Permohonan Nomor 273 Tahun 2025 dan 33 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan terlebih dahulu untuk Pemohon 273.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:16]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir pada siang hari ini, saya Viktor Santoso Tandiasa, selalu Kuasa Pemohon dan hadir Pemohon Prinsipal, Wahyu Triana Sari dan Didi Supandi, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:32]**

Baik.  
Untuk nomor 2 ... Nomor 33, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [01:38]**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Izinkan kami memperkenalkan Pemohon Perkara Nomor 33. Saya sendiri sebagai Ketua Tim Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H. Di sebelah kanan saya, Bapak Jelani Christo, S.H., M.H. Dan di sebelah kanannya lagi, Bapak Kandidat Dr. Iwan Chandra Sinyem. Di sebelahnya adalah kelayan kami, Yaumul Hidayat. Kemudian di sebelahnya lagi, Bapak Muhammad Fataa, S.H., M.H. Dan ada di belakang, Bapak Erwin Faisal, S.H., M.H. Dan di sebelahnya ada Ibu Yushernita, S.H., M.H. Dan selanjutnya, Pak Irfan Fadhly Lubis, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:39]**

Baik.  
Dari Kuasa DPR.

**6. DPR: PLANTINO PRANSISCUS [02:43]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:47]**

Walaikumsalam.

**8. DPR: PLANTINO PRANSISCUS [02:48]**

Siang hari ini, dari DPR hadir dua orang, Yang Mulia. Saya Plantino Pransiscus, di sebelah saya ada Timothy Joseph dari Pusat Pemantuan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:00]**

Baik.  
Dari Kuasa Presiden atau Pemerintah?

**10. PEMERINTAH: RADITA AJIE [03:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Perkenalkan dari Kuasa Hukum yang mewakili Pemerintah, ada dari Kementerian Hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Saya Radita Ajie (Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital). Di sebelah kiri saya, Ibu Cahyaning Nuratih Widowati (Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital), beserta Tim dari Dirjen Infrastruktur Digital dan Biro Hukum.

Dari Kementerian Hukum, hadir Saudara Henri Unesdo dan Tiopan Benny Sitorus.

Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:36]**

Baik.  
Dari Pihak Terkait, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

**12. PIHAK TERKAIT YLKI: RIO PRIAMBODO [03:41]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
Dari Pihak Terkait, hadir saya sendiri Rio Priambodo, selaku Sekretaris Eksekutif Pengurus Harian YLKI. Dan di samping saya ada Mas Arianto selaku Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI.  
Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:57]**

Terima kasih. Dari BPKN?

**14. PIHAK TERKAIT BPKN: HERU SUTADI [04:00]**

Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:03]**

Walaikumsalam.

**16. PIHAK TERKAIT BPKN: HERU SUTADI [04:05]**

Dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, hadir saya Heru Sutadi (Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN), didampingi juga oleh rekan kami, Bapak Syaifullah Irwan, dan juga Bapak Arlibrianto Putra Perdana, yang merupakan Tim Ahli BPKN untuk komunikasi dan edukasi. Sementara rekan kami, kolega kami, Ibu Intan Nur Rahmawati, saat ini masih dalam perjalanan. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi Advokasi BPKN RI. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:38]**

Walaikumsalam. Kemudian dari ATSI, silakan.

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [04:52]**

Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:53]**

Walaikumsalam.

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [04:54]**

Pihak Terkait, ATSI hadir, Yang Mulia. Kuasa Hukum, saya sendiri, Fadhil Muhammad Indrapraja, bersama rekan advokat Satria Nararya dan Abdullah Royyan. Hadir juga Prinsipal, Bapak Marwan Baasir, Jabatan Direktur Eksekutif. Kemudian ada Bapak Djatmiko Djati, Jabatan Head of Telecommunication Regulatory Analysis. Kemudian ada Ibu Elly Noor Qomariyah, Jabatan Advisor.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [05:21]**

Dari Telkomsel?

**22. PIHAK TERKAIT TELKOMSEL: RADIAN PAMUNGKAS [05:22]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: SUHARTOYO [05:28]**

Walaikumsalam.

**24. PIHAK TERKAIT TELKOMSEL: RADIAN PAMUNGKAS [05:32]**

Izin melaporkan, Yang Mulia, dari kami PT Telekomunikasi Selular, hari ini diwakili oleh saya sendiri, Radian Pamungkas, selaku GM Legal Risk and Litigation, kemudian ada Bapak Maju Sinaga (AVP Legal Dispute), dan Ibu Maya, selaku GM Regulatory Affairs.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: SUHARTOYO [05:52]**

Walaikumsalam.  
Dari Indosat, silakan.

**26. PIHAK TERKAIT INDOSAT: AMARIS NESSA VIDYANI [05:55]**

Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: SUHARTOYO [05:56]**

Walaikumsalam.

**28. PIHAK TERKAIT INDOSAT: AMARIS NESSA VIDYANI [06:00]**

Dari PT Indosat hari ini, Yang Mulia, hadir saya sendiri, Amaris Nessa Vidyani, selaku AVP Head of Litigation. Kemudian ada Muhammad Reza Ariansyah, selaku AVP of Regulatory Affairs dan ada Ibu Andi Nataziah Rachmawaty, selaku AVP of Corporate Communication.

Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [06:17]**

Dari XL?

**30. PIHAK TERKAIT XL: KHAERUL HIDAYAT TANJUNG [06:22]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada persidangan hari ini, hadir dari XL SMART, saya sendiri, Khaerul Hidayat Tanjung, selaku Group Head Legal Litigation and Dispute Resolution. Yang kedua, Bapak Alvin Iskandar Aslam sebagai Group Head Regulatory, Bapak Tahrir Fatoni sebagai Head Regulatory, dan Senior Litigation XL SMART, Ibu Primayvira Ribka.

Demikian, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [06:48]**

Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait yang dipanggil MK atau Mahkamah dari YLKI dan BPKN. Hadir dari YLKI, Keterangannya akan disampaikan Bapak Rio Priambodo, S.H., Sekretaris YLKI. Dan nanti dari BPKN akan disampaikan Bapak Insinyur Heru Sutadi, M.Si. Oleh karena itu, dipersilakan pertama dari YLKI dulu, Pak Rio untuk di podium memberikan Keterangan.

**32. PIHAK TERKAIT YLKI: RIO PRIAMBODO [07:26]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kepada Yang Mulia dan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perkenalkan kami mewakili Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang selanjutnya disebut YLKI, untuk menyampaikan paparan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan pengujian yang berkaitan dengan praktik kuota internet hangus. Kami mengawali dengan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Para Pemohon dan atas keberanian dan inisiatif mereka membawa persoalan ini ke ranah konstitusional. Langkah ini, Yang Mulia, merupakan tonggak penting dalam perjuangan hak konsumen digital Indonesia.

Yang Mulia, pengajuan gugatan Mahkamah Konstitusi ini sesungguhnya mencerminkan sebuah fenomena yang signifikan, meningkatnya kesadaran, dan keberanian konsumen Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya di ruang konstitusional. Ini adalah indikator bahwa budaya konsumen Indonesia mulai bergerak dari konsumen yang pasif menuju konsumen yang kritis dan berdaya.

Berdasarkan data yang kami miliki, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemendag yang setiap tahunnya disurvei, namanya Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia saat ini berangka pada angka 63,44. Yang artinya konsumen Indonesia saat ini berada di level kritis dan yang itu ... namun kondisi ini masih perlu ditingkatkan menuju konsumen ... level konsumen berdaya, yaitu konsumen yang tidak hanya memahami haknya, tetapi juga mampu memperjuangkannya secara aktif di hadapan pelaku usaha maupun di hadapan negara.

Sesuai dengan apa yang menjadi legal standing kami sebagai Lembaga Konsumen Indonesia, kami diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 44 dan dalam hal ini Pihak Terkait (kami) ada di dalam Pasal 46 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut memberikan hak kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat seperti YLKI untuk melakukan gugatan atau mewakili kepentingan konsumen.

Selanjutnya. Internet sebagai kebutuhan dasar. YLKI memandang persoalan kuota hangus ini bukan sekadar persoalan teknis bisnis telekomunikasi semata, ini menyangkut prinsip dasar perlindungan konsumen di era digital. Internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk pekerja, untuk belajar, untuk mengakses layanan publik, hingga untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Yang Mulia, izin menyampaikan prinsip-prinsip yang disampaikan oleh dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tanggal 15 Maret 1962 yang mana dikenal pada 15 Maret menjadi hari hak konsumen secara internasional. Prinsip dasar tersebut hingga hari ini masih menjadi acuan perlindungan konsumen di seluruh dunia. Adapun beberapa prinsip, yang pertama adalah hak atas keselamatan, bahwa konsumen berhak atas perlindungan dari produk dan layanan yang membahayakan kepentingan mereka, termasuk dari praktik bisnis yang merugikan secara finansial. Yang kedua adalah hak atas informasi, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur yang mengenai kondisi jaminan barang dan jasa yang mereka beli. Yang ketiga hak untuk memilih, konsumen berhak memilih produk dan layanan sesuai kebutuhan mereka tanpa paksaan atau manipulasi dari pelaku usaha. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh John F. Kennedy adalah hak untuk didengar, konsumen berhak menyampaikan pengaduan dan mendapatkan respon yang memadai dari pelaku usaha, maupun dari lembaga negara yang terkait. Dalam kerangka prinsip inilah, YLKI berpendapat bahwa kuota yang telah dibeli konsumen semestinya

dipandang sebagai hak penggunaan yang tidak dapat dihilangkan secara sepihak tanpa perlindungan yang adil dan transparan.

Selanjutnya, Yang Mulia, izin menyampaikan beberapa ... kami menerima pengaduan konsumen. Pada tahun 2025, sektor telekomunikasi yang diterima pengaduan YLKI sebanyak 106 pengaduan konsumen yang masuk ke YLKI, menjadikan salah satu sektor yang paling banyak diadukan di YLKI dan masuk dalam 10 besar pengaduan di YLKI. Izinkan kami menyampaikan beberapa contoh kasus konkret yang kami terima dari konsumen yang masuk kepada kami.

Yang pertama adalah terkait dengan hangus sebelum masa berakhir sebanyak 50 giga. Pada tanggal 19 April 2026, seorang konsumen membeli paket kuota sebesar 50 GB dengan masa aktif 17 Mei 2026, namun pada tanggal 1 Mei, 2 minggu sebelum masa aktif berakhir, kuota data tersebut hangus tanpa pemberitahuan apa pun. Sehingga sisa kuota pada saat itu masih sekitar 24 GB yang tidak dapat digunakan kembali. Konsumen tidak mendapatkan pemberitahuan maupun penjelasan yang memadai.

Dua. Paket 24 jam hanya berlaku 2 jam 6 menit. Seorang konsumen membeli paket data dengan keterangan masa aktif 1 hari atau 24 jam melalui platform e-commerce pada tanggal 27 April 2026, pukul 21.53. Namun, ternyata yang dimaksud operator dalam 1 hari hanya sampai pukul 23.59 di hari yang sama, sehingga konsumen hanya menikmati layanan sekitar 2 jam 6 menit saja.

Tiga. Adalah contoh hangus akibat urutan penggunaan yang salah. Pada tanggal 1 Januari 2026, konsumen mengisi paket sekitar 60 GB berlaku 30 hari. Pada 9 Januari 2026, ia menambah paket 58 GB berlaku 30 hari. Operator justru mengutamakan penggunaan paket kedua yang masa berlakunya lebih panjang, bukan menghabiskan paket ter ... pertama terlebih dahulu. Akibatnya, ketiga ... ketika masa berlaku paket pertama berakhir, sisa kuota sekitar 52 GB hangus begitu saja dan kerugian konsumen sekitar Rp80.000,00.

Kasus keempat adalah hangus otomatis saat isi ulang di hari yang sama. Seorang konsumen mengisi paket 32 GB di pagi hari, lalu sejam kemudian mengisi paket 10 GB di nomor yang sama. Saat dicek di aplikasi resmi, kuota yang tercatat 10 GB, bukan 20 ... bukan 42 GB. Operator menyampaikan bahwa apabila dalam hari yang sama dilakukan pengisian paket sejenis, maka hanya paket terakhir yang berlaku, sementara paket sebelumnya otomatis hangus. Aturan ini, Yang Mulia, tidak pernah disosialisasikan secara jelas kepada konsumen.

Dari keempat kasus ini, YLKI memandang bahwa pengetahuan konsumen soal produk masih lemah dan adanya kebijakan yang tidak berkeadilan bagi konsumen, sehingga konsumen merasa haknya tidak terpenuhi.

Hak-hak konsumen yang relevan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang pertama adalah hak atas informasi.

Konsumen berhak mendapatkan informasi benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

Yang kedua adalah hak mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hak konsumen berhak mendapatkan kompensasi pelayanan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.

Yang ketiga, hak konsumen mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Larangan memperdagangkan barang dan jasa tidak sesuai dengan janji. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan jasa sesuai dengan label keterangan, iklan, promosi, maupun janji yang dinyatakan.

Yang kelima adalah larangan klausula baku yang merugikan bagi konsumen. Pelaku usaha dilarang membuat klausula yang memberikan hak sepihak untuk mengubah perjanjian atau menyatakan konsumen tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak.

Yang Mulia, dalam konteks ... konteks layanan kuota internet, konsumen seharusnya mendapatkan akses informasi secara memadai atas empat hal.

Pertama adalah riwayat pembelian, yang ... catatan lengkap setiap transaksi.

Yang kedua adalah detail penggunaan kuota secara real time dan historis.

Ketiga, informasi akurat mengenai sisa kuota dan tanggal kedaluwarsa ... kedaluwarsa setiap paket.

Dan keempat, riwayat pemotongan catatan transparan mengenai setiap penghangusan kuota serta alasan yang jelas dan dapat diverifikasi.

YLKI memandang penting adanya kewajiban bagi operator komunikasi untuk menyediakan rekam data penggunaan minimal satu tahun terakhir sebagai bentuk transparansi dan sebagai bentuk evaluasi konsumen dalam menentukan pembelian kuota paket internet di bulan selanjutnya, sehingga ini menjadi konsumen bisa mengevaluasi. Kalau misalkan hanya butuh 100 giga, dia enggak perlu membeli 150 giga, dan itu bisa dilihat dari riwayat beberapa pembelian terakhir, gitu.

Yang ke ... selanjutnya adalah hak nilai tukar kompensasi dan larangan klausula baku. Hak mendapatkan barang jasa sesuai dengan nilai tukar. Dalam praktik kuota internet, hak ini mencakup tiga hal, kuantitas kuota yang sesuai dengan yang dibeli, kualitas layanan internet yang dijanjikan, serta jangka waktu penggunaan yang sesuai janji kepada konsumen. YLKI menilai pengurangan masa aktif yang secara sepihak, sebagai contoh yang harusnya 30 hari menjadi 28 hari, berpotensi mengurangi manfaat ekonomis, yang seharusnya diterima konsumen. Kenapa tidak diambil dari masa terpanjang kalender, yaitu 31

hari? Sehingga memberikan ruang lebih konsumen ... lebih luas kepada konsumen dalam memanfaatkan kuota yang telah dibeli.

Selanjutnya adalah hak kompensasi maupun ganti rugi. Apabila kuota internet tidak dapat digunakan sesuai jumlah kualitas atau jangka yang su ... waktu yang sudah dijanjikan, maka konsumen berhak memperoleh mekanisme kompensasi yang adil. Seluruh informasi mengenai jumlah kuota, masa aktif, kecepatan layanan, dan mekanisme penggunaan harus benar-benar sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak boleh menyesakat ... menyesatkan konsumen dalam bentuk apapun.

Klausula baku yang merugikan konsumen. Di dalam Pasal 18 huruf a, melarang konsumen ... melarang pelaku usaha membuat klausula baku yang memberikan hak sepihak untuk mengubah perjanjian. Pasal 18 huruf g, melarang pelaku usaha menyatakan bahwa konsumen tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak. YLKI memandang bahwa perubahan mekanisme kuota, pemotongan masa aktif, maupun perubahan syarat penggunaan yang dilakukan sepihak tanpa persetujuan yang seimbang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Catatan kesimpulan YL ... YLKI. Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian di atas, YLKI merumuskan dengan delapan catatan kesimpulan yang ingin kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat.

Yang pertama adalah apresiasi atas gugatan sebagai bentuk budaya konsumen berdaya. Gugatan terkait kuota hangus, ini potensi diapresiasi bentuk perkembangan budaya konsumen menuju konsumen yang berdaya, yang tidak hanya memahami haknya, tetapi berani memperjuangkannya di ranah konstitusional.

Yang kedua, gugatan sebagai koreksi publik terhadap praktik bisnis. Gugatan ini merupakan bentuk koreksi publik terhadap kebijakan dan praktik bisnis yang dinilai merugikan konsumen, sekaligus sinyal penting bagi pelaku usaha untuk berbenah dalam menerapkan praktik bisnis yang lebih transparan dan juga berkeadilan bagi konsumen.

Yang ketiga, konsumen berhak atas apa yang telah dibayarkan. Konsumen harus mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pelaku usaha, tidak kurang dan juga tidak dikurangi secara sepihak.

Yang keempat adalah transparansi riwayat kuota adalah hak konsumen. Informasi mengenai riwayat pembelian, penggunaan, dan sisa kuota merupakan hak konsumen yang wajib dijamin keterbukannya oleh operator telekomunikasi.

Lima, negara perlu memperkuat kepastian perlindungan kepada konsumen, khususnya di era digital. Negara perlu memperkuat kepastian perlindungan konsumen digital agar konsumen memiliki kedaulatan terhadap barang dan/atau jasa yang telah mereka beli, termasuk layanan kuota internet.

Keenam, lemahnya posisi tawar konsumen di sektor telekomunikasi. Praktik kuota hangus ini menunjukkan masih lemahnya posisi tawar konsumen. Diperlukan penguatan regulasi perlindungan konsumen digital yang lebih tegas dan juga mengikat.

Ketujuh, mendorong mekanisme yang lebih adil. Pemerintah dan regulator perlu mendorong mekanisme yang lebih adil, seperti transparansi penuh penggunaan kuota, sistem rollover kuota, maupun masa tenggang penggunaan, hingga pengawasan ketat terhadap klausa baku yang merugikan konsumen.

Kedelapan. Transformasi digital harus menghormati hak konsumen. Transformasi digital tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan industri semata, transformasi digital harus senantiasa menjamin penghormatan terhadap hak-hak konsumen sebagai pengguna layanan digital yang sah dan berdaulat.

Sebagai penutup, Yang Mulia dan Ketua Majelis Hakim ... dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan, kami mengakhiri paparan ini dengan satu kalimat yang menjadi inti dari posisi kami. "Konsumen adalah kelompok ekonomi terbesar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir setiap keputusan ekonomi publik maupun privat. Namun, mereka adalah satu-satunya kelompok penting yang suaranya seringkali tidak didengar," John F. Kennedy.

YLKI berharap Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mempertimbangkan seluruh argumentasi dan data yang telah kami sampaikan, demi tegaknya keadilan bagi konsumen digital Indonesia. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum wr. wb.

### **33. KETUA: SUHARTOYO [21:15]**

Walaikumsalam.

Baik, dilanjut dari BPKN.

### **34. PIHAK TERKAIT BPKN: HERU SUTADI [21:40]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkan saya Heru Sutadi, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen menyampaikan Keterangan sebagai Pihak Terkait terkait dengan Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan juga bilamana dimungkinkan Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2025[sic!].

Majelis Hakim Yang Mulia. Kedudukan dan wewenang BPKN RI. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Kemudian, memang BPKN memiliki beberapa kewenangan yang mungkin ini dapat dianggap sudah dibacakan. Bahwa obyek perkara a quo berkaitan langsung dengan kepentingan konsumen jasa telekomunikasi, khususnya terkait praktik penghangusan sisa kuota internet dalam layanan telekomunikasi prabayar dan pascabayar.

Oleh karena itu, BPKN memiliki kepentingan langsung dan relevan untuk memberikan Keterangan sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo.

Norma yang diuji. Norma yang diuji dianggap dibacakan.

Pokok pandangan BPKN. Bahwa menurut BPKN Republik Indonesia, persoalan konstitusional dalam perkara a quo tidak semata-mata berkaitan dengan pengaturan tarif telekomunikasi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan konsumen atas manfaat layanan yang dibayar. Bahwa dalam praktik hubungan hukum antara operator telekomunikasi dan konsumen, kita bisa melihat bahwa konsumen membayar terlebih dahulu untuk memperoleh akses layanan data internet. Syarat dan ketentuan layanan dituangkan dalam bentuk klausula baku, konsumen memiliki posisi tawar yang lemah, masa aktif, penghangusan kuota, pembatasan penggunaan, dan mekanisme kompensasi umumnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Bahwa kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki beberapa hak, yaitu memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, kemudian juga hak memilih barang dan atau jasa, memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur, serta konsumen berhak untuk memperoleh kompensasi dan/atau ganti rugi.

Pandangan Konstitusional BPKN RI. BPKN RI berpandangan bahwa pertama, norma Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada dasarnya diperlukan sebagai dasar hukum pengaturan tarif telekomunikasi. Negara harus tetap hadir untuk menjaga keterjangkauan tarif, keberlanjutan investasi, menjaga kualitas layanan, dan juga persaingan usaha yang sehat. Namun, norma tersebut tidak boleh dimaknai memberikan kewenangan tanpa batas kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan skema layanan yang merugikan konsumen, sehingga frasa *berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat* harus dimaknai juga mencakup kewajiban perlindungan konsumen. Dalam praktik penghangusan kuota internet tanpa mekanisme perlindungan yang memadai berpotensi berkaitan dengan hak atas kepastian hukum yang

adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian juga hak memperoleh informasi dan berkomunikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28F, serta hak atas perlindungan nilai ekonomi konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H.

Usulan Penafsiran Konstitusional. BPKN memohon agar Majelis memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu penetapan besaran tarif dan/atau skema penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat wajib memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, kepastian hukum, kewajiban masa belaku layanan, serta mekanisme pemulihan yang proporsional terhadap manfaat layanan yang dibayarkan oleh konsumen namun belum dapat dinikmati.

Bahwa mekanisme perlindungan tersebut dapat berupa rollover atau akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund atau bentuk perlindungan lain yang ditetapkan oleh regulator.

BPKN memberikan rekomendasi bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, BPKN memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk.

Pertama. Menerima dan mempertimbangkan Keterangan BPKN RI sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tetap konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penetapan tarif dan/atau skema layanan telekomunikasi wajib memuat prinsip perlindungan konsumen, transparansi, kepastian hukum, kewajiban, dan mekanisme pemulihan yang proporsional.

Kedua ... ketiga. Menyatakan norma a quo inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai bahwa wajib menyediakan pilihan paket kuota non-limitatif atau tanpa hangus bagi konsumen dan melarang model limitatif tunggal, sekali lagi, melarang model limitatif tunggal yang merugikan konsumen.

Kemudian keempat, agar pemerintah dan regulator sektor telekomunikasi untuk dapat segera menerbitkan regulasi turunan yang mengatur perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang meliputi; pertama, kewajiban penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan model kuota, baik limitatif maupun non-limitatif.

Kemudian yang kedua adalah standar penyampaian informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen mengenai masa aktif,

mekanisme penghangusan kuota, serta volume penggunaan kuota yang berjalan secara real time.

Kemudian yang ketiga adalah pemberian sanksi bagi penyelenggara telekomunikasi yang melanggar.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab BPKN RI dalam memperkuat perlindungan konsumen nasional, serta memastikan penyelenggaraan telekomunikasi berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**35. KETUA: SUHARTOYO [29:18]**

Walaikumsalam.

**36. PIHAK TERKAIT BPKN: HERU SUTADI [29:20]**

Apakah 33 perlu dibacakan juga?

**37. KETUA: SUHARTOYO [29:23]**

Yang membedakan apa, Pak? Kalau sama, tidak perlu, dianggap sudah dibacakan saja. Kalau ada tambahan? Poin tambahannya di mana bedanya? Kalau mau dijelaskan perbedaannya itu dipersilakan. Tapi kalau sama dianggap dibacakan saja, Pak.

**38. PIHAK TERKAIT BPKN: HERU SUTADI [29:45]**

Jadi, ada ini di bagian 4, di bagian 5 (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [29:48]**

Bagian 4 mana? Halaman berapa?

**40. PIHAK TERKAIT BPKN: HERU SUTADI [29:50]**

Halaman 3.

**41. KETUA: SUHARTOYO [29:53]**

Disampaikan saja, Pak.

**42. PIHAK TERKAIT BPKN: HERU SUTADI [29:55]**

Jadi, pada bagian 4 ada analisis konstitusional. Bahwa hak ... ada beberapa hak. Yang pertama, hak atas pengembangan diri dan akses teknologi. Kemudian, hak atas kepastian hukum yang adil. Kemudian, hak atas perlindungan nilai ekonomis konsumen.

Di Bagian 5, analisis ... analisis proporsional. Bahwa BPKN RI memahami bahwa pengelolaan kapasitas jaringan dan efisiensi industri telekomunikasi merupakan tujuan yang sah. Namun demikian, praktik penghapusan kuota harus diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas. Yang pertama itu adalah legitimate aim, dimana pengelolaan kapasitas jaringan dan keberlanjutan industri merupakan tujuan yang sah.

Dalam bagian necessity, penghapusan kuota bukan satu-satunya mekanisme yang tersedia karena masih ada beberapa alternatif lain. Antara lain, rollover atau akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, dan pembatasan kecepatan layanan.

Kemudian juga kami menyampaikan tentang proportionality. Kerugian yang dialami konsumen berpotensi lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh pelaku usaha apabila tidak terdapat perlindungan yang memadai. Karena itu, BPKN menilai bahwa penghapusan kuota tanpa mekanisme perlindungan yang proporsional berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan konstitusional. Untuk pandangan konstitusional BPKN, kemudian permohonan ... permohonan Pihak Terkait, dan juga rekomendasi dianggap dibacakan.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**43. KETUA: SUHARTOYO [31:33]**

Baik. Waalaikumsalam.

Prof. Saldi, silakan, ada yang mau direspons.

**44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:46]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih juga Keterangan Pihak Terkait YLKI dan BPKN yang sudah memberikan perspektif yang agak berbeda dibandingkan Pihak-Pihak Terkait sebelumnya. Jadi, ini sudah mulai ada gambaran-gambaran baru yang diberikan.

Nah, tapi kami dari Mahkamah ini kan mau dapat pasokan yang lebih kaya, ya, dan oleh karena itu jika memungkinkan dan saya berharap ini penyedia jasa seperti XL, Indosat, kemudian Telkomsel di bawah ATSI, Anda bisa ketemu enggak ramai-ramai bersama di bawah asosiasi, lalu coba menawarkan formula apa yang relevan untuk Permohonan ini. Jangan sekadar me-defense karena yang sebelumnya itu kan me-defense, ya, ini akan mengancam perkembangan ini, akan

begini, bisa kolaps, dan segala macamnya. Oke, tapi kan kami Mahkamah kan juga harus memperhitungkan kerugian-kerugian riil yang dialami oleh konsumen. Dan oleh karena itu, jauh lebih baik jika Anda bertemu bersama-sama, lalu menawarkan alternatif-alternatif kepada kami. Sehingga nanti kami (Mahkamah) bisa melihat mana yang paling bisa menjaga bisnis ini jalan, sementara konsumen juga tidak dirugikan, dan itu cara berpikir Hakim. Jadi, kami karena bukan pebisnis, berpikinya cara berpikir Hakim, ini kepentingan dua pihak harus ditimbang dengan baik.

Oleh karena itu, saya tidak mau bertanya kepada YLKI dan segala macamnya karena ini sudah ada perspektif baru. Kami ingin dapat dari pengguna jasa tadi, apa yang bisa ditawarkan untuk menjaga keseimbangan ini. Nah, nanti kami makin banyak perspektifnya ini. Karena ini maunya apa ... tidak rugi total, Anda itu juga maunya tidak rugi total, ya, kalau tidak ada yang mau yang rugi, kan harus dicarikan jalan tengahnya. Nah, itu yang ... itu yang paling penting.

Jadi, saya tadi mencatat betul apa yang disampaikan YLKI, tidak hanya ... jadi Anda sebagai penyedia jasa, tidak hanya berorientasi pada perkembangan atau pertumbuhan usaha. Karena basis keterangan yang sebelumnya ini semua. Coba ini dipikirkan! Mudah-mudahan di sidang yang akan datang, itu sudah bisa kami terima apa yang Saudara diskusikan bersama untuk menjaga keseimbangan ini. Nanti kalau masuk ke forum ahli dan segala macamnya, itu pro kontra juga, kalau yang dari sini akan bela di sini, yang di sini akan bela di sini, dan segala macam. Tapi kami Mahkamah kan harus mencarikan titik yang paling konstitusional. Karena ini diingatkan saja, salah satu tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi itu kan untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Nah, itu yang paling harus dipikirkan.

Terima kasih, Pak Ketua.

**45. KETUA: SUHARTOYO [35:12]**

Prof. Enny, silakan, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:12]**

Baik, terima kasih Keterangannya dari YLKI dan BPKN.

Saya begini, sekaligus ke Pemerintah, ya, menyambung yang tadi disampaikan. Bahwa sebetulnya terkait dengan ketentuan norma Pasal 28 itu, itu kan perubahannya adalah ada di ayat (2) dalam Ciptaker itu. Artinya, kalau tadi misalnya diminta bertemu para provider ini, sementara sebetulnya penentuan formula tarif itu kan oleh pemerintah pusat. Benar kan, Pak, ya, dari apa ... dari Pemerintah? Disebutkan di sini bahwa berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apakah kemudian tarif itu memang kesepakatannya bersifat apa ...

langsung dari Pemerintah atau berdasarkan proses seperti ... apa namanya ... bottom up, gitu? Ya, ini mohon nanti bisa dijelaskan. Kenapa? Karena memang Pasal 28 ayat (2) itu kalau dibaca penjelasannya ini menyebutkan terkait dengan ketetapan tarif tersebut, itu kan sebetulnya memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat, yang tadi dari PBKN mengatakan, "Ini mestinya dimaknai untuk perlindungan konsumen," begitu, maknanya begitu, maksudnya terkait dengan memperhatikan kepentingan masyarakat itu. Nah, ini sejauh mana sebetulnya memperhatikan kepentingan masyarakat dalam penentuan tarif tadi? Apakah memang mekanismenya itu dari bawah seperti itu? Karena apa? Karena kalau saya baca dalam penjelasan, itu sebetulnya diarahkan kepada kemampuan masyarakat, gitu. Penjelasannya kepada kemampuan masyarakat, tapi itu penjelasan di ayat (1)-nya, yang sebetulnya juga berkelindan dengan ayat (2)-nya. Ini mohon bisa dijelaskan nanti dari Pemerintah soal ini. Kenapa ini pertanyaan muncul? Karena di dalam Keterangan Tambahan Pemerintah dengan me-refer kepada beberapa negara, itu seolah-olah Pemerintah tetap kepada kondisi yang existing seperti ini dengan mengatakan jika kemudian itu menjadi apa ... rollover itu nanti yang muncul adalah seperti model Bangladesh, yaitu menanggung data tanpa batas waktu. Kemudian, menyebabkan tarif internet menjadi mahal. Saya tidak tahu persis apa begitu kejadian yang sesungguhnya. Kalau itu kemudian muncul yang sekarang ini ada, ya. Apakah kemudian menyebabkan ... apa namanya ... tarif internetnya jauh lebih mahal?

Kemudian, dengan contoh di India, dijelaskan pula di sini bahwa sistem rollover itu hanya ... apa namanya ... dieksklusifkan untuk paket pascabayar yang sifatnya premium atau pelayanan khusus, seperti itu. Nah, ini bisa enggak kemudian itu di ... apa namanya ... di-mix seperti itu, supaya yang tadi disebutkan di dalam kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan atau kemampuan masyarakat yang harus menjadi hal yang diutamakan, dimana dalam bahasanya PBKN tadi menyebutkan, "Perlindungan konsumennya juga harus dilakukan di situ," itu bisa enggak, kemudian dilakukan mekanisme mempertemukan hal-hal semacam itu? Yang tadi dijelaskan oleh Pak Wakil, itu dengan tidak memberikan ... apa ... harus ada keseimbangan, proporsionalitasnya harus ada di situ. Itu mohon nanti bisa dijelaskan oleh Pemerintah.

Kemudian, yang saya ingin tanyakan kepada YLKI, ya, YLKI ini kan menyebutkan beberapa kasus di situ. Apakah kasus yang muncul di YLKI itu adalah kasus setelah isu ini di ... perkaranya muncul di Mahkamah, begitu? Kalau saya lihat ini kan April 2026, ya. Kemudian, Mei 2026, gitu, ya, ada satu yang Oktober 2025, begitu. Apakah itu munculnya baru recently, atau memang sekarang ini adanya, atau sudah lama? Kalau memang sudah ada lama, itu apa tindakan yang pernah

dilakukan oleh YLKI? Langkah-langkah apa yang telah dilakukan selama ini? Itu mohon dapat dijelaskan.

Saya kira itu tambahan yang saya mohonkan dari Pemerintah maupun dari YLKI. Terima kasih.

**47. KETUA: SUHARTOYO [39:12]**

Dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

**48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:15]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih sebelumnya kepada YLKI maupun kepada PBKN yang telah menyampaikan Keterangan sebagai Pihak Terkait, menambah atau melengkapi perspektif bagi Mahkamah Konstitusi.

Nah, ini saya ingin mungkin nanti ditambahkan sedikit saja. Selama ini, Pemerintah di dalam katakanlah menetapkan ataupun menyetujui, ya, besaran tariff, termasuk skemanya itu, apakah melibatkan, ya, masyarakat? Katakanlah masyarakat sipil seperti YLKI atau melibatkan badan yang resmi seperti PBKN, didengar atau tidak? Sebaliknya kepada YLKI dan BPKN, itu mohon juga nanti disampaikan keterangan tambahan. Selama ini ikut apa enggak diajak rembukan, gitu, atau diminta pendapat, gitu?

Nah, yang berikutnya. Ini menyambung yang tadi disampaikan oleh Prof. Saldi Isra, Pak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya kira penting, ya, terutama bagi industri juga untuk kemudian menyampaikan katakanlah perspektif juga keterangan, ya, dalam apa yang oleh BPKN disebutkan ini di dalam Keterangan Pihak Terkait, yakni tentang kewajaran masa berlaku layanan serta mekanisme pemulihan yang proporsional terhadap manfaat layanan yang telah dibayar konsumen, namun belum dapat dinikmati. Kira-kira kalau industri ini, ya, bisa bergerak ke arah, ya, pelayanan konsumen yang lebih baik atau perlakuan terhadap konsumen yang lebih baik, itu kira-kira seperti apa? Kan kalau keterangannya, itu kan keterangan defense kan, tadi sudah disebutkan. Tapi, kalau pun artinya itu kemudian apa ... bisa bergerak ke arah katakanlah yang tadi disebut tadi, itu seperti apa? Sebab kami juga ... terus terang, juga akan melihat juga apa yang menjadi skema praktik di negara-negara lain, ya. Saya itu, Bapak/Ibu, sampai minta sama teman-teman untuk membelikan, gitu lho, ya, sim card-sim card dari negara luar yang ada rollover-nya, seperti apa dan aturannya seperti apa. Artinya kami apa ... juga melakukan pendalaman juga ke arah sana, ya.

Saya kira hanya itu, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**49. KETUA: SUHARTOYO [42:04]**

Baik.  
Pak Liliek, silakan, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [42:08]**

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih kepada YLKI dan BPKN.

Kami ingin mendapat keterangan tambahan terkait dengan advokasi yang pernah diberikan kepada para konsumen yang pernah mengalami permasalahan tentang hangusnya sisa kuota ini. Karena beberapa waktu lalu ketika kami sidang sebelumnya telah meminta keterangan dari Pihak Terkait, hampir semuanya Para Penyelenggara itu mengatakan bahwa tidak ada keuntungan bagi mereka tentang kuota yang hangus ini. Jadi, di satu sisi, ini tidak menjadikan keuntungan buat penyelenggara. Tapi di sisi konsumen, ini menjadi kerugian buat para konsumen. Kami ingin mendapat apakah keterangan ... apakah mungkin ... bukan pendapat, tapi data yang YLKI punya maupun BPKN punya terkait dengan apakah kerugian yang dialami oleh para konsumen sudah sangat mencemaskan atau hanya ... hanya, ya, sekadar biasa saja, gitu? Karena di dalam kesimpulan YLKI mengatakan ini ingin yang lebih adil saja, gitu. Berarti, artinya memang sudah adil, fair enough lah, tapi ingin yang lebih adil. Sekarang yang ingin kami dapatkan, apakah sisa kuota ini sudah harus benar-benar merugikan dari pihak konsumen atau memang hanya perlu penyesuaian sedikit saja tentang bagaimana ini lebih adil diterapkan? Karena memang dari pihak ... sesungguhnya, dari Pihak Terkait lainnya, Para Penyelenggara mengatakan bahwa tidak ada keuntungan bagi mereka. Tidak ada keuntungan sama sekali, toh enggak ... enggak berkurang juga, tidak menamballah terhadap kuota-kuota yang sudah ada, maupun frekuensi, atau apapun namanya itu. Tapi, dari pihak konsumen justru ini dirugikan. Nah, kami ingin mendapatkan itu, apakah ada data tentang hal ini, gitu? Apakah memang sudah sangat mencemaskan sekali, akhirnya hingga perlu diubah tentang sistem mekanisme kuota hangus ini, gitu? Karena memang kalau saya lihat dari pendapat kesimpulannya YLKI mengatakan bahwa ini, ya, ini biasa saja, hanya perlu pema ... pe ... mekanisme yang lebih adil saja, gitu, kan. Bukan sesuatu yang ... yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan perubahan, gitu. Karena memang bagi Pemohon yang bekerja menggunakan kuota ini sangat penting sekali, gitu. Jadi, orang menggunakan kuota telepon itu kan untuk kepentingan macam-macam, tapi yang Pemohon ini untuk bekerja. Dan pekerjaan ini yang sangat penting bagi Pemohon untuk mencari nafkah dan hidup. Dan itu tentunya menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa telekomunikasi itu menjadi hajat hidup orang banyak, gitu. Jadi, kami mendapatkan tambahan keterangan terkait dengan data yang YLKI

punya maupun lembaga BPKN itu terkait dengan aduan-aduan ini. Dan apakah ini sudah cukup mencemaskan, atau sangat mencemaskan, atau memang biasa saja, gitu? Itu yang pertanyaan kami.

Terima kasih, Pak Ketua.

**51. KETUA: SUHARTOYO [45:10]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Pak Ridwan, silakan.

**52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [45:16]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Dan terima kasih juga dari ... telah memberikan Keterangan Sekretaris YLKI Pak Rio Priambodo dan juga dari BPKN Pak Heru Sutadi, terima kasih atas Keterangannya.

Nah, saya merasakan, gitu, ya. Bahwa Pleno yang sekarang ini membawa warna baru artinya itu, ya. Ada harapan yang baru, yang saya kira memang ada beberapa kesimpulan, misalnya tadi YLKI. Nah, di sini juga saya lihat ada hak-hak baru yang mungkin memang yang tadinya kita anggap sepele. Tapi setelah saya mendengar juga tadi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil, bahwa semestinya bisa bersama-sama, gitu, lho. Apalagi kalau saya kaitkan dengan apa ... apresiasi yang dimaksud dalam catatan kesimpulan ini berkaitan dengan hak-hak yang memang bisa dilakukan secara bersama-sama. Bisa kalau kita mau melakukan itu secara bersama-sama, rembukan, karena memang itu local wisdom kita. Artinya, musyawarah itu menjadi hal yang ... yang biasa mestinya, kita biasakan itu. Nah, apalagi ini memang salah satu Permohonan yang memang lahir dari persoalan yang ... apa, ya ... karena pembaruan dari ... apa ... pe ... pe ... penggunaan, kemudian juga hak-hak konsumen, ada juga hak-hak yang berkaitan dengan pembayaran, dan sebagainya. Saya kira, ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, mungkin di ... di ... apakah di luar sini bisa begitu ... bisa dilakukan secara bersama-sama? Mohon ditindaklanjuti apa yang menjadi harapan dari Mahkamah untuk sekali-kali mari kita menyelesaikan persoalan ini dengan membawa ... apa ... kemaslahatan dan kebersamaan kita sebagai bagian yang memang kita miliki, ya, itu ... apa ... local wisdom yang kita miliki, ya.

Saya kira itu saja. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**53. KETUA: SUHARTOYO [47:24]**

Baik, terima kasih.  
Masih ada dari Yang Mulia Prof. Adies. Silakan, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [47:35]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih dari Pihak YLKI dan BPKN. Tadi disampaikan oleh YLKI, ada catatan ini yang kami terima YLKI terkait polemik kuota hangus di Mahkamah Konstitusi. Ada disampaikan di situ hak mendapatkan barang jasa sesuai nilai tukar Pasal 4 huruf g, Pasal 4 huruf h terkait dengan praktik kuota internet. Nah, mohon kami ... saya diberikan tambahan keterangan atau penjelasan, karena mengacu kepada keterangan Para Provider itu bahwa kuota itu tidak bisa disamakan dengan barang dan jasa. Nah, mohon kami diberikan keterangan tambahan. Kalau di sini kan disamakan ini dengan barang dan jasa. Nah, mohon diberikan penjelasan bagaimana, sehingga kuota internet ini bisa dimasukkan dalam kategori barang atau jasa tersebut?

Kemudian ini juga mengimplementasikan tentang huruf h itu terkait dengan kuota internet tidak dapat digunakan sesuai sejumlah kualitas atau jangka waktu yang dijanjikan, masuk di dalam hak kompensasi dan ganti rugi. Nah, apakah juga termasuk itu di dalamnya ... ini bukan hanya 30 hari dan 28 hari juga, kadang-kadang bagaimana apabila itu terjadi provider-nya yang mengalami gangguan? Misalnya kuota 30 hari, kemudian ada gangguan 2-3 hari, kemudian habisnya hari ke-26/28 itu berarti berkurangnya yang dipakai oleh konsumen kan banyak sekali ini. Nah, coba diberikan elaborasi refleksi terkait dengan hal-hal tersebut dikaitkan dengan apa yang disampaikan ini terkait dengan Pasal 4 huruf g dan Pasal 4 huruf h tersebut. Nah, ini juga mungkin kalau BPKN bisa menjawab, juga tolong kami ditambahkan keterangan terkait hal-hal tersebut.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**55. KETUA: SUHARTOYO [50:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu untuk ... tadi ada permintaan keterangan tambahan dari YLKI dan BPKN, terus kemudian ada permintaan juga dari Majelis Hakim untuk Para Provider ini. Nah, oleh karena itu ... dan juga dari ... dengan Pemerintah, ya, di samping beberapa persidangan sebelumnya juga minta ada keterangan tambahan, supaya nanti juga ditambahkan sekaligus dengan apa yang diminta oleh Majelis Hakim tadi.

Nah, untuk Para Pihak Terkait Provider, coba di ... dicoba, ya, untuk bagaimana bertemu secara bersama-sama, berunding. Kami beri waktu, bersama ... bersamaan dengan itu juga dari YLKI dan BPKN menambahkan keterangannya. Sehingga kami dari Majelis Hakim tidak mendengar keterangan ahli dan saksi dari Para Pemohon dulu. Ini kan Pemohon dan ... mau mengajukan masing-masing satu ahli dan satu saksi, ya, untuk dua Permohonan ini, jadi hanya dua ahli dan dua saksi.

Nah, oleh karena itu, sebenarnya sebagaimana disampaikan Prof. Saldi tadi, kalau ahli dan saksi itu kan tidak bisa tidak ada kecenderungan untuk memberikan keterangan itu agak condong atau berpihak kepada kepentingan-kepentingan yang mengajukan. Nah, keobjektivitasannya itu sebenarnya lebih ... kami mendengar pihak yang netral seperti YLKI maupun BPKN. Nah, seiring dengan itu, kan karena sudah ada tawaran yang bagus dari Pihak Terkait YLKI dan BPKN tadi, langkah baiknya itu kalau Para Provider untuk merespons, sejauh mana itu bisa dipertemukan. Nah, nanti apa pun hasilnya, kami dengar di persidangan yang akan datang, syukur-syukur ada pilihan tawaran yang menarik tadi yang disampaikan Para Hakim tadi. Tapi walaupun tidak, juga kami ingin mendengar seperti apa kendala-kendalanya, sehingga kami walaupun nanti harus mendengar keterangan para ahli dan saksi, baik dari Pemohon, kemudian DPR, dan Presiden, dan juga ahli-ahli dari Bapak-Bapak juga, meskipun kalau Pihak Terkait itu nanti menghadirkan ahlinya tidak secara offline, tapi secara tertulis, itu yang paling utama adalah itu apa ... pilihan-pilihan di belakang untuk mendengar ahli-ahli dan saksi itu. Karena pada dasarnya, kalau pengujian konstiusionalitas norma ini tidak pada yang utama keterangan ahli dan saksi merupakan bagian dari pembuktian, tapi lebih kepada bagaimana semangat yang ada, yang ada di para pihak ini yang mendekati untuk bisa menjadi penilaian di dalam mempertimbangkan substansi norma, itu yang penting. Karena Hakim itu tidak terbatas pada apa yang muncul di persidangan kalau konteks pengujian norma ini. Hakim bisa belajar atau bisa membaca best practice yang ada di negara-negara lain, tidak disalahkan. Karena dalam pengujian undang ini, Bapak-Bapak semua dan Ibu, Mahkamah tidak mengadili kasus konkret sengketa para pihak. Jadi, di sini enggak ada penggugat, tergugat, pemohon, termohon, enggak ada.

Oleh karena itu, Mahkamah bisa exercise mau cari doktrin, asas teori dari mana pun tidak dipersalahkan. Tapi ketika mengadili perkara-perkara para pihak, Hakim tidak boleh mencari sumber dari luar selain apa yang ... fakta-fakta yang ada di persidangan.

Nah, oleh karena itu, ahli dan saksi akan kami dengar di belakang. Kami akan mendengar dulu besok sidang yang akan datang untuk Para Provider Pihak Terkait memberikan penjelasan berkaitan dengan hasil pertemuan yang dianjurkan oleh Majelis Hakim tadi, termasuk keterangan tambahan dari YLKI dan BPKN.

Oleh karena itu, sidang hari ini belum bisa kami (...)

**56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [55:03]**

Mohon izin, Yang Mulia, sedikit.

**57. KETUA: SUHARTOYO [55:05]**

Ya?

**58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [55:03]**

Dari Pihak Terkait ATSI, Yang Mulia, terkait administrasi perkara saja, Yang Mulia.

Sebelumnya kami sudah mengajukan alat bukti surat tanggal 30 April (...)

**59. KETUA: SUHARTOYO [55:16]**

Nanti kami sahkan, Pak.

**60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [55:17]**

Ya, terima kasih.

**61. KETUA: SUHARTOYO [55:18]**

Secara bersama-sama.

**62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [55:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**63. KETUA: SUHARTOYO [55:19]**

Baik.

Oleh karena itu, sidang hari ini belum bisa kami lanjutkan dan akan kami buka kembali di hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026, pukul 10.30, bukan di siang hari seperti hari ini. Agendanya masih ingin mendengar bagaimana respons dari Pihak Provider Pihak Terkait, termasuk nanti kami akan bersurat kepada PLN-PLN juga, karena PLN hari ini tidak hadir. Dari asosiasi, dari Telkomsel, Indosat, XL, dan dari PLN, dan keterangan tambahan dari YLKI dan BPKN.

Terima kasih atas kehadiran sidang hari ini dan mudah-mudahan Permohonan ini akan mendapatkan penyelesaian yang terbaik yang memberikan rasa keadilan Para Pihak.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB**

Jakarta, 21 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/Permohonan/persidangan/risalah>.

